



SALINAN.

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAYAN

Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir, Buahian Tengah 12 Januari 1980, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH, Advokat yang berkantor di OBH KPPA beralamat di BTN Nirmala Sari, Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 152 / SKN / PN.Tab / 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

NENGAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir, Tibulaka Karangasem, 11 April 1981, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Kewarga negaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Tabanan, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT;**

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 153/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2003 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 2201/WNI/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 Orang anak yang bernama :
 - Putu Listyana Mahariani, Jenis Kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir, Buah Tengahan, 17-03-2004, Umur 14 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4092/IST/2004;
 - Ni Kadek Nadia Krisdiani, Jenis Kelamin Perempuan, tempat / tanggal Lahir, Buah Tengahan, 08-08-2010, Umur 7 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5901/IST/2010;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat ikut suami tinggal di Banjar Dinas Buah Tengahan, Desa Buah Tengahan, Tabanan, dimana merupakan kediaman Penggugat;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan diharapkan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan rukun selamanya;
5. Awal perkawinan berjalan baik hingga semuanya itu hanya berjalan sebentar dan semuanya menjadi sia-sia, karena setelah perkawinan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, setiap hari Peggugat dengan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa Pertengkaran tersebut mulai tahun 2006, Tergugat mulai menunjukan keegoisannya, Perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat sering timbul akibat hal-hal sepele yang kemudian menjadi besar;
7. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat sering mengatakan kepada Peggugat bahwa jika terlalu banyak mengatur kehidupannya, Tergugat mengancam akan kembali kerumah orang tuanya dan mengatakan biar tahu rasanya hidup sendiri tanpa keadaan Tergugat;
8. Bahwa pada suatu ketika Peggugat dalam keadaan sakit ambien yang menyebabkan sulitnya bergerak, Tergugat bukannya melayani dan membantu merawat Peggugat, malahan Tergugat tidak memberi perhatian dan balik mengeluarkan kata-kata yang intinya tidak ikhlas untuk merawat Tergugat;
9. Bahwa Peggugat sebenarnya sudah mau mengalah dengan Tergugat untuk menghindari permasalahan yang lebih besar serta ingin keadaan rumah tangga kondusif kembali, namun akibat perbedaan paham yang sudah terlalu lama maka mulailah tumbuh benih ketidakcocokan;
10. Bahwa Perselisihan tersebut menjadi konsumsi sehari-hari antara Peggugat dengan Tergugat, Peggugat sudah mengingatkan agar Tergugat mau merubah sikapnya, namun bukannya sadar malah sikap Tergugat menjadi-jadi Setiap Perselisihan terjadi Tergugat tidak mau mengalah sehingga Peggugat merasa frustrasi dan muak;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tidak mau berubah disertai perasaan kecewa yang dialami Peggugat, walaupun Peggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun selama ini, namun apa daya ketidakcocokan akibat perselisihan membuat mahligai rumah tangga akhirnya harus diakhiri dengan perceraian;
12. Bahwa saat ini kedua anak dirawat oleh Peggugat mengingat di Bali sendiri Menganut Sistem Patrilineal dimana Peggugat adalah Pihak Purusa;
13. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 2 Oktober 2003 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 2201/WNI/2004 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
15. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f dapat menjadi pertimbangan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 2 Oktober 2003 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 2201/WNI/2004 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak - anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putu Listyana Mahariani, Jenis Kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir, Buahian Tengah, 17-03-2004, Umur 14 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4092/IST/2004;
- Ni Kadek Nadia Krisdiani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / tanggal Lahir, Buahian Tengah, 08-08-2010, Umur 7 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5901/IST/2010;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, tertanggal 23 April 2018, kecuali yang secara nyata-nyata Tergugat akui, sedangkan yang tidak secara nyata-nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dicatatkan di dinas Tanggal 1 oktober 2004 dengan nomor kutipan akta perkawinan 2201/WNI/2004;
- Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua (2) orang anak yang bernama Putu Listyana Maharani dan Ni kadek Nadia Krisdiani;
- Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan ada pertengkaran sejak tahun 2006;
- Bahwa tidak benar, saat Penggugat sakit Tergugat tidak merawat Penggugat ;

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103/Pdt.G./2018/PN.Tab. tanggal 8 Agustus 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama hindu dan tata cara adat Bali pada Tanggal 2 Oktober 2003 yang telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tabanan pada Tanggal 1 Oktober 2004 dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 2201/WNI/2004 adalah sah ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetaplan sejumlah 601.000,00 (enam ratus satu ribu);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/akta Pdt / 2018 / PN.Tab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103 / Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 8 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding, tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Agustus 2018, Memori Banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan kepada kuasa Terbanding / Tergugat, pada Tanggal 21 Agustus 2018;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, tertanggal tanggal 4 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah dimintakan bantuan beritahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, dengan surat tertanggal 11 September 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab, pada Tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang memberi kesempatan kepada Pemanding / Penggugat, dan pada tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang memberi kesempatan kepada Terbanding/Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 20 Agustus 2018 telah merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab, Tanggal 8 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara a quo, karena :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tabanan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan pemanding tanggal 23 Juli 2018 sebagai berikut:

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kita melihat dan mendengar semua keterangan dan penjelasan Penggugat dengan Tergugat beserta bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing Pihak Penggugat dengan Tergugat, sudah dijelaskan bahwa keduanya saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tercermin dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu upaya terakhir yang dilakukan mengingat keutuhan dalam membina rumah tangga bersama tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga kedepan tidak menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang lebih hebat dan mengarah pada kehancuran dalam rumah tangga serta kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, terlebih pertengkaran-pertengkaran tersebut harus diakhiri setelah tidak ada jalan lagi dalam pemecahan persoalan-persoalan yang timbul yang terkadang dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103 / Pdt.G/2018/PN Tab, tanggal 8 Agustus 2018;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2018 sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pemanding;
2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pemanding :

- Bahwa terkait tidak dipertimbangkannya Kesimpulan Pemanding dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dalam kesimpulannya Pemanding bersikukuh bahwa telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemanding dan Terbanding sehingga perkawinan harus putus karena perceraian;
- Bahwa dalam kesimpulan seharusnya didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, sementara kesimpulan Pemanding tertanggal 23 Juli 2018 tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa fakta dalam persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding (Penggugat konvensi) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pemanding (Penggugat) yang pernah secara nyata melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri kejadian dalam rumah tangga Pemanding tetapi keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan informasi dan pernyataan sepihak dari Pemanding, sehingga kesaksian dari saksi saksi yang diajukan Pemanding adalah berupa **Testimony D-auditu** (vide keterangan saksi I Nyoman Supardi dan I Wayan Suparta);
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang notabene setiap harinya hidup bersama dengan Pemanding dan Terbanding (karena saksi-saksi tersebut adalah ayah Pemanding serta anak Pemanding yang tinggal dalam satu rumah bersama Pemanding dan juga Saudara Sepupu Pemanding), dalam keterangannya saksi-saksi yang diajukan Terbanding menyebutkan sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran ataupun cekcok terus menerus yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding sejak tahun 2006 seperti yang disampaikan dalam Gugatan Pemanding (Penggugat) hal itu dibuktikan bahwa pada tanggal 08

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 lahir anak kedua Pembanding dan Terbanding yang bernama Kadek Nadia Krisdiani. (vide keterangan saksi I Nyoman Santa adalah ayah kandung Pembanding, I Wayan Sugiarta adalah Kakak Sepupu Pembanding, I Nyoman Sandhi adalah Ipar Pembanding, I Wayan Mulastra adalah Kakak Sepupu Pembanding dan anak Putu Listyana Mahariani adalah anak kandung Pembanding);

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding selama ini berjalan baik-baik saja, dan hingga kini Terbanding masih melakukan kewajiban sebagai seorang ibu bagi anak anaknya, sebagai seorang istri yang melakukan semua kewajiban rumah tangga serta kewajiban adat;
- Bahwa telah nyata keterangan saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan di muka persidangan didapatkan fakta tidak terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipersatukan lagi, namun Pembandinglah yang menciptakan perselisihan tersebut dengan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Terkait perbuatan Pembanding tersebut, Terbanding secara tegas menyatakan sudah memaafkan Pembanding;
- Bahwa Terbanding, anak-anak serta seluruh keluarga Pembanding sangat mengharapkan, agar Pembanding dan Terbanding dapat kembali membina keluarga yang hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : ***"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja"***;
- Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pembanding untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan sebagaimana didalilkan Pembanding dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Pembanding sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 maka Pembanding sebagai penyebab perselisihan atau percekcokan, tidak dapat mengajukan gugatan Perceraian;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding dengan 2 (dua) orang anak yang kesemuanya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, Jiwa anak-anak ini masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Mereka sangat mendambakan keharmonisan kembali hubungan antara bapak dan ibunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Konvensi dan Permohonan Banding Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
2. Penggugat Konvensi (Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maupun dalil-dalil dalam permohonan bandingnya;
3. Tergugat konvensi (Terbanding) menolak putusanya perkawinan karena perceraian;
4. Gugatan Penggugat Konvensi dan permohonan Banding harus ditolak seluruhnya;

Ad.2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya dengan benar dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat (Pembanding),. Putusan tersebut sudah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak benar sama sekali ;
- Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan putusan yakni Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berkenan untuk mengambil Putusan Hukum dalam Perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103 / Pdt.G/2018/PN.Tab. tertanggal 8 Agustus 2018;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan, putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab. tertanggal 8 Agustus 2018, berkas perkara, serta memori banding dari pemohon banding, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan 103/Pdt.G/2018/PN.Tab. tertanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan 103/Pdt.G/2018/PN.Tab. tertanggal 8 Agustus 2018, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding, maka terhadap suatu perkara menjadi mentah lagi, kecuali putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, atau putusan provisionil, maka putusan tidak dapat dilaksanakan; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, CV MANDAR MAJU, Bandung, 2005, hal.147) ;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 3 Januari 1971, yang kaidah hukumnya “ keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhan ; (Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.198-199);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara a quo yang dimohonkan banding, menjadi mentah kembali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berwenang dan akan memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan - keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari Pembanding, serta berkas perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab. beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN.Tab. tanggal 8 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dalam perkara a.quo sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding / Penggugat mendalilkan :

- Bahwa perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2006;
- Bahwa seringnya terjadi percekocokan yang disebabkan hal sepele, karena sifat Terbanding / Tergugat yang egois;
- Bahwa, di dalam percekocokan Terbanding / Tergugat pernah mengancam akan kembali ke rumah orang tuanya dan mengatakan biar tahu rasa hidup sendiri tanpa Terbanding/Tergugat, kemudian pada saat Pembanding / Penggugat sakit ambeien, Terbanding / Tergugat tidak memberikan perhatian malahan mengatakan yang intinya tidak ichlas untuk merawat Pembanding/Penggugat;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga perselisihan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah menjadi konsumsi sehari-hari;
- bahwa Pembanding / Penggugat sudah mengingatkan agar Terbanding / Tergugat merubah sikapnya, akan tetapi Terbanding / Tergugat tidak merubah sikapnya;
- bahwa oleh karena sikap Terbanding / Tergugat yang tidak berubah, maka Pembanding / Penggugat menuntut bercerai dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok tersebut, Pembanding / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 2 Oktober 2003 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 2201/WNI/2004 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak -anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Putu Listyana Mahariani, Jenis Kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir, Buahian Tengah, 17-03-2004, Umur 14 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4092/IST/2004;
 - Ni Kadek Nadia Krisdiani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / tanggal Lahir, Buahian Tengah, 08-08-2010, Umur 7 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5901/IST/2010;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak-anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, pada pokoknya membantah dalil dari Pembanding / Penggugat tersebut ;

- Bahwa tidak benar terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006, karena hingga saat ini berlangsung harmonis, sampai Penggugat setahun yang lalu meninggalkan rumah tanpa penjelasan apapun;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan meninggalkan Penggugat, karena hingga saat ini Tergugat masih bertahan dirumah keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli saat Penggugat sakit, karena hanya Tergugat yang dengan ikhlas merawat Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah sebanyak 7 kali dalam setahun, dan Penggugat sempat menginap sebanyak 2 kali dalam setahun, tapi dengan mengunci kamarnya sehingga tidak dapat berkomunikasi, selain itu setiap Penggugat pulang kerumah, Penggugat sering marah dan ingin mengusir Tergugat bahkan tidak ada komunikasi antara penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan perkara aquo sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian terhadap suatu gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang padanannya Pasal 283 Rbg, menurut Mr. Tresna, yang dibuktikan adalah hal-hal dibantah saja, dan yang membuktikan adalah pihak yang dalil-dalilnya dibantah, jadi tidak semua dalil harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, yang padanannya Pasal 283 Rbg, maka oleh karena dalil Pembanding /

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bantah oleh Terbanding / Tergugat, maka Pembanding / Penguat berkewajiban membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugat gugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Banding, persoalan pokok sesuai dengan dalil gugatan adalah adanya percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan kembali ;

Menimbang, bahwa di dalam praktek hukum mengenai percekocokan atau perselisihan yang dikenal dengan onheelbare tweespalt terdapat yurisprudensi diantaranya yaitu ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal 12 juni 1968 yang memuat norma sebagai berikut :

"Bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun";

Menimbang, bahwa di dalam Bab VI, tentang Hak dan Kewajiban suami-istri, yaitu di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di atur sebagai berikut " Suami-Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa di dalam proses mediasi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, tidak terdapat titik temu sehingga proses persidangan dilanjutkan, dalam arti Pembanding/Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa di dalam jawaban Terbanding/Tergugat, mengakui Penggugat sejak setahun sebelum diajukan gugatan, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa penjelasan apapun. Vide jawaban pada angka 4;
- Bahwa Terbanding / Tergugat, mengakui di dalam jawabannya, Penggugat dalam setahun itu pernah pulang kerumah, sebanyak 7 kali,

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginap di rumah sebanyak 2 kali, dan selama dirumah menginap, Pembanding/Penggugat diam di kamar serta mengunci kamar, selain itu Pembanding/Penggugat sering marah dan ingin mengusir Terbanding/Tergugat. Vide jawaban pada angka 11;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu :
 - I Nyoman Supardi, I Nyoman Santa, I Nyoman Sugiarta, Ni Nyoman Sandhi, menerangkan diantaranya :
 - Bahwa Pembanding / Penggugat sudah sejak satu tahun meninggalkan rumah dan tidak diketahui tinggal dimana ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak Perempuan, yaitu Putu Listyana Maharani serta kadek Nadia Krisdiani ;

Bahwa keterangan saksi I Nyoman Santa, yang lain yaitu :

- bahwa Penggugat pernah pulang kerumah menengok Tergugat serta anak-anaknya, akan tetapi Penggugat marah-marrah kepada Tergugat dan mengusir Tergugat juga anak-anaknya;
- bahwa saksi pernah mencium kaki Penggugat agar mau kembali kerumah, namun Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;

Bahwa keterangan saksi I Noman Supardi yang merupakan guru meditasi dari Penggugat, menerangkan diantaranya;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajak bermeditasi bersama, semula berhasil, namun setelah lahir anak kedua kembali terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal 12 juni 1968, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai in casu Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sebagaimana diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Santa yaitu menerangkan Penggugat pernah pulang kerumah, namun di rumah Penggugat marah kepada Tergugat bahkan mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, dihubungkan dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal. 12 juni 1968 yaitu perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan tindakan saksi I Nyoman Santa, yaitu membujuk Penggugat agar bersedia pulang kerumah dan rujuk dengan Tergugat sampai saksi mencium telapak kaki Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat, kemudian dari keterangan saksi I Nyoman Supardi, yang menerangkan, bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hanya sementara, karena setelah lahir anak kedua, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi kembali;

Bahwa sesuai asas umum keadilan dan kepatutan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dilanjutkan, karena sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di atur sebagai berikut ”Suami-Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, ketentuan pasal ini dihubungkan dengan fakta persidangan, yaitu Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui lagi tinggal dimana, selama satu tahun, dan tidak mau hidup rukun dengan Tergugat meskipun telah dibujuk dan di damaikan oleh saksi I Nyoman Supardi, dan I Nyoman Santa, maka kewajiban suami isteri saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sudah tidak terpenuhi;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa percekocokan tidak harus ada ribut atau pertengkaran secara nyata, akan tetapi percekocokan bisa berupa sikap, tindakan, perilaku, ataupun yang lainnya sebagaimana di dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan, percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalil dari Penggugat, telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan telah terbukti atau terpenuhi, maka permohonan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dipersidangan selain bukti surat berupa akta nikah, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa mereka telah menikah sebagaimana bukti surat, sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka nomor 4, yaitu mengenai anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat);

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai akibat putusnya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan terhadap ke dua anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk diserahkan kepada Tergugat, dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab membiayai nafkah kehidupan anak-anak tersebut adalah ayah, in casu Penggugat, meskipun Tergugat tetap berkewajiban juga membantu tumbuh kembang anak seperti mendidik, memperhatikan kesehatannya, sehingga Tergugat juga diberi hak untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 1975, mengatur Panitera Pengadilan atau Pejabat

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tersebut, maka petitum angka nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan biaya perkara yang timbul di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena, pihak Terbanding/Tergugat selaku pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103 / Pdt.G./2018/PN.Tab. tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan hukum berdasarkan Tata Cara adat Bali pada Tanggal 2 Oktober 2003, yang telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada Tanggal 1 Oktober 2004 dengan nomor kutipan akta perkawinan 2201/WNI/2004 adala sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak- anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Putu Listyana Maharani, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir, Buahn Tengah, 17-03-2004, umur 14 tahun dengan kutipan akta kelahiran nomor 4092/IST/2004;
 - Ni Kadek Nadia Krisdiani, jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Buahn Tengah, 08-08-2010, umur 7 tahun, dengan kutipan akta kelahiran nomor 5901 / IST / 2010;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kta perceraian;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara a quo, di dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, Tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami, AGUS SUBEKTI, S.H.M.H., selaku Ketua Majelis dengan Dr. EDDY WIBISONO, SH,SE.MH.M.Si. dan TATIK HADIYANTI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 153/Pen.Pdt/2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, Tanggal 6 Desember 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. LUH GEDE ARSANI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. EDDY WIBISONO, SH,SE.MH.Msi.

AGUS SUBEKTI, S.H.M.H.

Ttd.

TATIK HADIYANTI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT DPS



Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150. 000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Desember 2018
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. : 19590301 198503 1 006